BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PINJAMAN DANA TANPA BUNGA UNTUK PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Barito Kuala secara agraris sebagaian besar masyarakatnya hidup dan bekerja dibidang pertanian, maka untuk meningkatkan taraf hidup dan peningkatan pendapatan perlu kiranya meningkatkan produksi pertanian yang maju dan bersaing tinggi untuk menuju kemandirian daerah;

b. bahwa sebagai upaya mengoptimalkan guna meningkatkan hasil pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala memberikan pinjaman dana tanpa bunga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga Untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

7. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PINJAMAN DANA TANPA BUNGA UNTUK PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh *Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut* asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala;
6. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
7. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu untuk kelancaran penyaluran dan pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi petani;
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau Badan hukum Koperasi, selaku peminjam dana pinjaman tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi, yang bertanggung jawab atas dana yang diinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
10. BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET;
12. Rencana Kebutuhan Pinjaman Pupuk selanjutnya disingkat (RKPP)
13. Petani adalah seseorang yang bergerak dibidang pertanian, selaku pengguna dan pemakai dana pinjaman tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala;
14. Kelompok tani adalah beberapa orang petaniatau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif dan minat, selaku pengguna dan pemakai dana pinjaman tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Barito Kuala.

BAB II
SUMBER DANA

Pasal 2

Pinjaman dana tanpa bunga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022.

BAB III
KETENTUAN PINJAMAN

Pasal 3

(1) Pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan atau Gapoktan.
(2) Prioritas utama adalah bagi petani yang kurang mampu dengan luasan maksimal lahan 1 (satu) hektar.
(3) Besarnya pinjaman pupuk dengan ketentuan maksimal perhektar lahan untuk urea 100 kg, NPK 100 kg dan pupuk Petroganik 100 kg.
(4) Pinjaman diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dan dikembalikan oleh peminjam paling lambat 20 Desember tahun 2022 ke Kas Daerah.

BAB IV
PROSEDUR PERMINTAAN

Pasal 4

(1) Kelompok tani menyusun Rencana Kebutuhan Pinjaman Pupuk (RKPP) dengan difasilitasi oleh penyuluh pertanian lapangan.
(2) Rencana Kebutuhan Pinjaman Pupuk (RKPP) dihimpun oleh kelompok tani,divalidasi dan diverifikasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan diserahkan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan untuk selanjutnya diserahkan ke Koperasi dan PT. BPR Batola untuk ditetapkan dan disesuaikan dengan plafon skim kredit sebagai permintaan.
(3) Kelompokan tani melakukan permintaan pupuk ke kios pengecer resmi dan/atau distributor pupuk dengan dilampirkan himpunan dan/atau rekapan Rencana Kebutuhan Pinjaman Pupuk (RKPP) dari kelompok tani dengan surat ditembuskan ke Sekretariat Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Barito Kuala dan Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kecamatan.

BAB V
PROSEDUR PENYALURAN PINJAMAN DANA

Pasal 5

(1) Koperasi dan PT. BPR Batola mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Daerahmelalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah dengan dilampiri Surat RekomendasiTeknis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Surat Keputusan Bupati tentang penetapan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi yang penyalurannya melalui koperasi dan PT. BPR Batola.
(2) Badan Pengelolaan Keuangan selaku bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Dana ke rekening koperasi dan PT. BPR Alalak penerima pinjaman berdasarkan surat perintah membayar dari pejabat pengelola keuangan daerah dan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pejabat pengelola keuangan daerah.
(3) Koperasi dan PT. BPR Batola melakukan perjanjian dengan kelompok Tani/Gapoktan tentang besaran pinjman pupuk bersubsidi
(4) Koperasi dan PT. BPR Batolaselanjutnya menyerahkan dana kepada pengecer pupuk sesuai jumlah permintaan pupuk dari kelompok tani.
(5) Pengecer pupuk menyerahkan pupuk kepada kelompok tani sampai di lokasi.

BAB VI
OBJEK PENYALURAN PINJAMAN DANA

Pasal 6

(1) Objek penyaluran pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi adalah kelompok tani, melalui koperasi dan PT. BPR Batola yang ditunjuk.

(2) Kelompok tani melakukan Verifikasi data untuk penyaluran pinjaman dana tanpa bunga untuk pembelian pupuk bersubsidi pada setiap anggotanya dan diketahui oleh camat sesuai dengan kedudukan dan alamat kelompok tani

(3) Penyaluran dana pinjaman tanpa bunga diserahkan kepada koperasi dan PT. BPR Batola dengan besaran pagu pinjaman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada tiap Tahun Anggaran.

BAB VII
PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN

Pasal 7

(1) Pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dari kelompok tani dilakukan oleh koperasi dan PT. BPR Batola yang menyalurkan ke Kas Daerah melalui PT. Bank Kalsel Cabang Marabahan.

(2) Bagi Koperasi dan PT. BPR Batola penyalur yang menerima setoran pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dari ketua kelompok tani wajib menyetorkan ke Kas Daerah **paling lambat 2 (dua) hari kerja** setelah menerima setoran dari peminjam.

BAB VIII
PENAGIHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 8

(1) Penagihan pinjaman dilakukan oleh Koperasi dan PT. BPR Batola kepada petani melalui Ketua kelompok tani.

(2) Penagihan dilaksanakan setelah musim panen.

(3) *Pengembalian pinjaman oleh petani berupa uang dengan jumlah* pengembalian sebesar nilai pinjaman.

(4) Penyetoran dari koperasi dan PT. BPR Batola ke Kas Daerah paling lambat pada tanggal 20 Desember 2022.

(5) Biaya operasional untuk Koperasi dan PT. BPR Batola disediakan oleh Pemerintah Daerah sebesar 1% dari jumlah realisasi penyetoran pengembalian tanggal20 Desember 2022, melalui APBD Kabupaten Barito Kuala pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

(6) Pada Saat penyaluran dan/atau pengembalian dana terjadinya perampokan dan lain-lain diluar tanggung jawab koperasi dan PT. BPR Batola dan/atau kelompok tani setelah dilakukan penyelidikan dan *penyidikan oleh pihak berwenang.*

BAB IX
WILAYAH PENYALURAN

Pasal 9

Penerima penyaluran dana pinjaman tanpa bunga kepada kelompok tani adalah petani di Kabupaten Barito Kuala.

BAB X
PENGAWASAN DAN EVALUASI

PASAL 10

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap serapan pupuk bersubsidi yang diperuntukkan untuk petani pada masa tanam sampai panen, serta pasca panen tahun yang bersangkutan.
(2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta Balai Penyuluhan Kecamatan melakukan pengawasan dan evaluasi atas efektifitas penyalur dan pengembalian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani
(3) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi di tingkat koperasi dan PT BPR Batola penyalur.
(4) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dan/atau rapat evaluasi.
(5) Pelaksanaan rapat koordinasi dan/atau rapat evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam triwulan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Setiap Koperasi dan PT. BPR Batola penyalur wajib menyetorkan kembali pinjaman kelompok tani sesuai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (4).
(2) Bagi kelompok tani dan/atau koperasi dan PT. BPR Batola yang tidak mengembalikan pinjaman tanpa alasan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Peminjam yang mengalami gagal panen akibat bencana alam seperti banjir, kebakaran, serangan hama penyakit atau hal-hal yang termasuk dalam pengertian force majeure
(4) Terhadap peminjam yang mengalami gagal panen sebagaimana dimaksud ayat 3 harus diberikan surat keterangan dalam bentuk Berita Acara oleh pejabat yang berwenang dan kepada peminjam tersebut dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan batas waktu pengembalian yang semestinya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 12